



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/228 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, dan akuntabilitas, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
- b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim tanggap insiden siber;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber;
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Tanggap Insiden Siber Provinsi Papua Tengah dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
Pada tanggal 3 September 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/228 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
 PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS

NO.	JABATAN / FUNGSI DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
A.	Pengarah		
	1. Ketua	Gubenur Papua Tengah	1. menjamin terselenggaranya pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber yang meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai; dan 2. memberikan pembinaan, kebijakan, sasaran, dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan insiden siber.
	2. Wakil Ketua	Sekretaris Daerah	1. memberikan masukan kepada Ketua untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan insiden siber meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai; 2. membantu memberikan pembinaan, kebijakan, dan petunjuk teknis dalam pengelolaan penanggulangan, dan pemulihan insiden siber; dan 3. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
	3. Anggota	Asisten Administrasi Umum	1. memberikan masukan terhadap tujuan, sasaran, dan kegiatan pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber;

			<ol style="list-style-type: none"> 2. memberikan masukan terhadap pelaksanaan teknis pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber; 3. menyiapkan dukungan teknis operasional yang diperlukan oleh tim pelaksana; dan 4. melaksanakan tugas terkait pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber yang diberikan oleh Ketua Pengarah.
B	Pelaksana		
	1. Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. memimpin pelaksanaan tugas PAPUATENGAHPROV-TTIS dalam melakukan pembinaan, pengendalian, pengelolaan, dan pengawasan evaluasi terhadap operasi dan kendali serta personil; dan 2. bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional PAPUATENGAHPROV-TTIS.
	2. Sekertaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. administrasi yang efisien, perencanaan organisasi, dan pengelolaan dokumentasi organisasi PAPUATENGAHPROV-TTIS; 2. menyusun, memelihara, dan mengevaluasi dokumen kebijakan, standar, dan prosedur keamanan informasi pada organisasi PAPUATENGAHPROV-TTIS ; 3. menyusun metrik pengukuran tingkat kematangan penerapan keamanan informasi pada organisasi PAPUATENGAHPROV-TTIS; 4. menyusun metrik pengukuran evaluasi tingkat kematangan dan kinerja organisasi PAPUATENGAHPROV-TTIS; dan 5. melaksanakan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan PAPUATENGAHPROV-TTIS.
	3. Unit Monitoring dan Aksi		
	- koordinator:	Kepala Bidang Aplikasi Informatika/E-gov	melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap operasional monitoring tanggap insiden siber, uji

	<p>- anggota:</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah2. Kepala Seksi Infrastruktur Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah3. Kepala Seksi Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah4. Staf Dinas pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah	<p>penetrasi dan fungsi respons kerentanan.</p> <p>Fungsi monitoring:</p> <ol style="list-style-type: none">1. melakukan pemantauan terhadap jaringan, sistem, dan aplikasi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau anomali;2. menggunakan alat pemantauan jaringan, IDS/IPS, dan alat pemantauan log;3. menganalisis log sistem dan peristiwa keamanan untuk mengidentifikasi serangan;4. menyampaikan pemberian peringatan terkait keamanan siber kepada para pihak terkait; dan5. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan monitoring. <p>Fungsi Uji Penetrasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. melakukan pemindaian kerentanan secara berkala terhadap aset konstituen PPUATENGHAHPROV-TTIS;2. mengidentifikasi kerentanan dalam sistem;3. menilai dampak potensial dari kerentanan;4. melakukan penanganan kerentanan;5. melakukan reviu terhadap laporan kerentanan; dan6. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan uji penetrasi. <p>Fungsi Respons Kerentanan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. memperbaiki atau memitigasi kerentanan;2. menerapkan perbaikan atau solusi keamanan lain berdasarkan rencana tanggap insiden;3. menyusun dan mendokumentasikan laporan respon kerentanan; dan4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik.
--	-------------------	---	--

	<p>4. Unit Tanggap Insiden</p> <p>- koordinator:</p>	<p>Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah</p>	<p>melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penelitian kerentanan, penerimaan laporan kerentanan, koordinasi dan pengungkapan kerentanan, respons kerentanan dan Pelatihan Keamanan Siber.</p>
	<p>- anggota:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah 2. Kepala Seksi Keamanan, informasi dan persandian, Pengawasan dan Fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah 3. Staf Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah 	<p>Fungsi Tanggap Insiden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membuat, memelihara, dan mengevaluasi standar operasional dan prosedur penanganan Insiden Siber; 2. memberikan asistensi dan/atau bantuan terkait penanganan Insiden Siber kepada konstituen PAPUATENGAHPROV-TTIS; 3. membuat laporan tanggap Insiden Siber; 4. melakukan pengelolaan, pendokumentasian terhadap laporan tanggap Insiden Siber; dan 5. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan tanggap insiden. <p>Fungsi Koordinasi dan Pengungkapan Kerentanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memastikan pemberitahuan informasi kerentanan tepat waktu dan terdistribusi yang akurat; 2. menjaga arus informasi dan melacak status aktivitas entitas; dan 3. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan koordinasi dan pengungkapan kerentanan. <p>Fungsi Respons Kerentanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun dan mendokumentasikan laporan respons kerentanan; dan 2. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan respons kerentanan. <p>Fungsi Pelatihan Keamanan Siber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membuat dan melaksanakan program pelatihan

			<p>keamanan siber;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. memberikan pelatihan dan pendidikan keamanan siber kepada konstituen PAPUATENGAHPROV-TTIS; 3. menilai, mengidentifikasi, dan mendo-kumentasikan kebutuhan kompetensi SDM untuk mengembangkan materi pelatihan dan pendidikan yang sesuai dan meningkatkan tingkat keterampilannya; dan 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan pelatihan keamanan siber.
	4. Unit Publikasi		
	- koordinator	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah	melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagi informasi dan peningkatan kesadaran keamanan siber.
	- anggota:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik 2. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi 3. Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik 4. Staf Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah 	<p>Fungsi Berbagi Informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membuat strategi komunikasi untuk membangun berbagi informasi keamanan siber; 2. mengelola akun media sosial terkait dengan publikasi PAPUATENGAHPROV-TTIS; 3. mengelola portal publikasi terkait dengan publikasi PAPUATENGAHPROV-TTIS ; 4. memperhitungkan audiens y saat informasi dibuat dan disebarluaskan; 5. menerima masukan, laporan, komentar, dan pertanyaan dari konstituen PAPUATENGAHPROV-TTIS; dan 6. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan berbagi informasi. <p>Fungsi Peningkatan Kesadaran Keamanan Siber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membuat dan melaksanakan program edukasi keamanan siber;

			<ol style="list-style-type: none">2. membuat laporan publikasi mengenai kondisi terkini keamanan siber organisasi;3. membuat publikasi teknis mengenai keamanan siber; dan4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan peningkatan kesadaran keamanan siber.
	5. Agen Penanganan Insiden Siber	Perwakilan Pengelola Sistem Elektronik pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah	melakukan monitoring sistem elektronik pada masing-masing perangkat daerah dan melaporkan kejadian insiden siber yang terjadi kepada koordinator.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002